



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK XXXX umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 12 Desember 2023 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, yang

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/07/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kecamatan XXXX Kabupaten Tojo selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tojo Una-una selama 11 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) lahir di XXXX, 21 April 2015, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak awal Januari tahun 2010 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- b. Tergugat sering melakukan KDRT;
- c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April 2022 yang lalu sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akibat di usir oleh Tergugat dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/ass*) Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**I. Bukti Surat.**

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat), dengan NIK : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX/07/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 15 Oktober 2009, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

**II. Saksi – saksi.**

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir XXXX, 04 Oktober 1998 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kemudian pindah ke kediaman bersama juga di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



mabukan, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap bertengkar sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, setahu saksi sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada upaya dari pihak keluarga bahkan kepala Desa dan Imam Desa setempat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir XXXX, 05 April 1995 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah cucu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kemudian pindah ke kediaman bersama juga di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga, aparat Desa dan Imam Desa setempat telah pernah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn





(relaas) dengan Nomor : 253/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Mengenai Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2009 dan hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2010, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan KDRT, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, sehingga puncaknya sejak bulan April 2022

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampana mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn





perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, meskipun telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah sudah tidak lagi terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Hakim dalam persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



و من ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terakhir, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampang oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampang, pada hari *Rabu* tanggal *27 Desember 2023 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 595.000,00
( <i>lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i> )	

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Apn

**Idral Darwis, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)